



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 113.D TAHUN 2011

TENTANG;

**PENETAPAN LOKASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL
PERLUASAN AREAL TANAMAN PANGAN (PENCETAKAN SAWAH)
DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung ketahanan Pangan dan Mengoptimal pemanfaatan Lahan-Lahan Pertanian secara berdaya guna dan berhasil guna dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditetapkan Lokasi penerima Bantuan Sosial untuk Perluasan Areal Tanaman Pangan (Pencetakan Sawah);

b. bahwa Lokasi yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial secara Geografis serta kondisi Tanah dianggap layak dan memenuhi syarat untuk di jadikan Lokasi Perluasan Areal Tanaman Pangan (Pencetakan Sawah);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Penerima Bantuan sosial untuk Perluasan Areal Tanaman Pangan (Pencetakan Sawah) dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang system Budidaya Tanaman;

3. Undang-undang Nomor 46 Undang-undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;



9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/kota;
- 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
- 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan: 1. Daftar isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satker Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 2240/018-08.4.0128/2011 Tanggal 20 Desember 2011.

2. Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 521.1/24/pert/2011 tentang Pengusulan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Lokasi Penerima Bantuan Sosial Perluasan Areal Tanaman Pangan (Pencetakan Sawah) Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

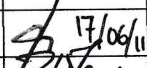
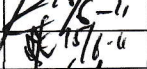
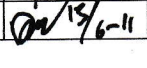
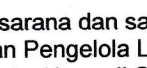
PERTAMA : Menetapkan Lokasi Penerima Bantuan Sosial Perluasan Areal Tanaman Pangan (Pencetakan Sawah) dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, agar segera dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai Daerah Kawasan Pertanian serta di Operasionalkan sesuai Kaidah-kaidah sistem Pertanian yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal: 14 Maret 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Eko. Pemb & Kesra	
Kadis Pertanian	
Kabag Hukum & Orgs	


NAMTO H. ROBA

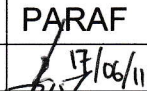
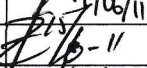
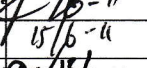
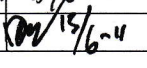
Tembusan,:

1. Yth. Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta,
2. Yth. Direktorat Perluasan dan Pengelola Lahan Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Kepala Dinas Pertanian Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. Camat Penerima Bantuan Sosial di Tempat,
6. Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial di Tempat,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 113. D TAHUN 2011
 TANGGAL 14 Maret LAHUN 2011

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN LOKASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL PERLUASAN AREAL
 TANAMAN PANGAN (PENCETAKAN SAWAH) DALAM WILAYAH KABUPATEN
 HALMAHERA BARAT TAHUN 2011.

No	Nama Kelompok Tani	Lokasi Kegiatan		Ket
1.	Banyu Anyur	Desa Taboso	Kec. Jailolo	
2.	Pacah	Desa Taboso	Kec. Jailolo	
3.	Usaha Baru	Desa Gamtala	Kec. Jailolo	
4.	Akenyingel IV	Desa Lolori	Kec. Jailolo	
5.	Marion I	Desa Worat-Worat	Kec. Sahu	
6.	Makutale	Desa Worat-Worat	Kec. Sahu	
7.	Sejahtera	Desa Golago Kusuma	Kec. Sahu Timur	
8.	Harapan	Desa Golago Kusuma	Kec. Sahu Timur	
9.	Tani Makmur	Desa Golago Kusuma	Kec. Sahu Timur	
10.	Maju Bersama	Desa Golago kusuma	Kec. Sahu Timur	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 17/06/11
Ass Bid. Eko. Pemb & Kesra	 15/6-11
Kadis Pertanian	 15/6-11
Kabag Hukum & Orgs	 15/6-11

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA